

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tingginya angka peredaran rokok ilegal di Indonesia menambah deretan kasus yang harus di tangani oleh pihak – pihak terkait, baik dari pihak bea cukai maupun kepolisian Republik Indonesia. Rokok ilegal sendiri dapat diartikan sebagai rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia contohnya seperti I300, Subur Mild HJS, Scot Mild dan lain – lain. Pelanggaran itu di antaranya tidak di lengkapi pita cukai, di lengkapi cukai palsu, atau di lengkapi pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia untuk 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan yang signifikan terkait jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8%, untuk anak remaja mencapai 7,2%, terkait dengan tinggi prevalensi perokok maka dari itu penindakan rokok ilegal perlu di perketat, menurut Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) penindakan terhadap hasil tembakau atau rokok ilegal pada tahun 2022 mengalami kenaikan 61% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 penindakan mencapai 448,07 batang, dan 2021 mencapai 489,85 batang, sedangkan 2022 mencapai 574,37 batang penindakan rokok ilegal ini merupakan yang terbesar dari jenis komoditas lainnya. Adapun tangkapan terbesar dari penindakan rokok ilegal ini paling banyak di lakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Lampung.

Adanya penyebaran rokok ilegal yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut, untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai, Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dan penggantungannya di tetapkan pada pasal Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, serta

---

<sup>1</sup> Thooyibatut taufiqah dan Noer Yasin, Efektifitas Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di kabupaten pamekasan tinjauan masalah mursalah, Jurnal of Islamic Business Law, Vol. I, Issue 3, 2017, hlm. 1-2

beberapa karakteristiknya terdapat pada pasal Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret.

Akibat tingginya permintaan rokok di indonesia serta tingginya pajak cukai yang ditetapkan oleh pemerintah membuat banyak oknum produsen rokok yang berusaha menghindari membayar cukai rokok.mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal tersebut dimaksudkan agar para oknum produsen mendapat untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut tentu saja melanggar perundang – undangan di indonesia,yaitu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar” dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Upaya yang di lakukan pemerintah indonesia dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal ialah dengan penindakan sesuai undang – undang yang berlaku, serta membentuk KIHT (kawasan industri hasil tembakau) sesuai dengan permenkeu No 21/PMK.04/2020 sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah khususnya industri hasil tembakau dan peredaran rokok ilegal.

Provinsi Lampung sendiri sudah sangat banyak terjadi penyelundupan rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai. Seperti kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Bandar Lampung, Telah berhasil melakukan penindakan terhadap 7,9 juta batang rokok ilegal pada periode februari 2022 dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp.5 Miliar dan pada periode September 2022 KPPBC berhasil melakukan penindakan terhadap 4,3 juta batang rokok ilegal dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 3 Miliar, Serta pada bulan Desember 2022 ditanggal 19 Kepolisian Polda Lampung melalui Sat PJR berhasil menyita 2,6 juta batang rokok ilegal. Selain rokok ilegal yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dalam penindakan itu pihaknya juga berhasil menemukan peredaran rokok ilegal yang berpita cukai palsu.

Kegiatan diawali dengan operasi pasar di Lampung Barat dari 14-17 Februari 2022 sebanyak 28.680 batang rokok ilegal yang dijual di wilayah tersebut berhasil dista dan

diamankan Selanjutnya, operasi dilaksanakan pada 18-19 Februari 2022 diruas tol Tegineneng sampai Pematang Panggang-Mesuji Berdasarkan laporan masyarakat ada kendaraan dari pulau Jawa menuju Sumatra yang berisikan puluhan ribu batang rokok ilegal Dan operasi itu berhasil menindak 2 unit truk yang mengangkut 3.2 juta batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai dengan modus ditutupi furnitur dan pupuk.

Operasi selanjutnya dilaksanakan di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan yang berlangsung pada 27-28 Februari 2022 Hasilnya Bea Cukai Bandar Lampung berhasil menyita 4572.000 batang rokok legal tanpa pita cukai dengan modus ditutup barang dan produk plastik.<sup>2</sup>

Lalu pada bulan September Penindakan pertama terjadi pada 04 September 2022, petugas berhasil menegah sebuah truk yang mengangkut 1,9 Juta batang rokok ilegal yang sedang melintasi jalan arteri Pelabuhan Bakauheni. Dua hari berselang, tanggal 06 September 2022, petugas kembali menggagalkan upaya peredaran rokok ilegal dengan menindak 160.000 batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan mobil minibus. Penindakan tersebut terjadi di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Tak berhenti sampai disitu,<sup>3</sup> pada tanggal 09 September 2022 petugas kembali berhasil menggagalkan upaya peredaran rokok ilegal dengan melakukan penindakan terhadap sebuah truk yang mengangkut 2,2 juta batang rokok ilegal yang sedang melintasi jalan arteri Pelabuhan Bakauheni.

Melihat dari data - data di atas kerugian yang disebabkan dari peredaran rokok ilegal sangatlah besar dan sangat merugikan negara. Hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak penegak hukum di wilayah kota bandar lampung. Oleh karena itu upaya penegak hukum dalam mencegah dan meminimalisir tindak penyelundupan rokok ilegal harus di perketat. Dengan masih maraknya peredaran rokok ilegal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “*Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Yang Tidak Dilengkapi Pita Cukai*”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>( <https://bclampung.beacukai.go.id/berita/dengan-berbagai-strategi-bea-cukai-lampung-tindak-79-jt-batang-rokok-ilegal-selama-bulan-februari-2022/>) Diakses pada tanggal 9 februari 2023.15:30

<sup>3</sup> (<https://bclampung.beacukai.go.id/berita/gempur-rokok-ilegal-bea-cukai-lampung-tindak-43-juta-batang-rokok-ilegal-dalam-sepekan/>) Diakses pada tanggal 9 februari 2023. 15:35

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran kepolisian dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai?

## **2. Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah dengan sub kajian mengenai hanya terbatas kepada kasus peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.
2. Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun 2023 dengan lokasi di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan, maka disimpulkan tujuan dan penelitian yaitu :

1. Mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai.
2. Mengetahui faktor penghambat peran kepolisian dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas yang telah diuraikan dapat diterangkan kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis yaitu :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan pemahaman hukum bagi mahasiswa, terkait peran kepolisian dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat berguna menjadi sumber pemahaman bagi para hukum dan masyarakat bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan hasil penjualannya. (HR. Ibn Hibban 4938, Daruquthni 2852 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Al Qur'an memberikan penjelasan yaitu: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa` Ayat 29)

Lembaga Kepolisian merupakan salah satu yang diberi kewenangan oleh Undang-undang sebagai Penegak hukum. Dalam hal itu Kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang tentunya akan dilihat berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada di lapangan.

#### 1). Teori Hukum (Hans Kelsen)

Menurut Hans Kelsen, Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya, yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut dengan teori hukum positif. Teori hukum murni atau hukum positif menjelaskan hukum serta membersihkan objek penjelasan dari segala sesuatu yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada.

#### 2) Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

## **2. Kerangka Konseptual**

keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

### **a. Peran Kepolisian**

Ada tiga peran Polri. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (law and order). Kedua, memerangi kejahatan (fighting crimes). Ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

### **c. Rokok**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Rokok adalah gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas).

### **d. Cukai**

Dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 2 butir (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai menyatakan, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a. konsumsinya perlu dikendalikan
- b. peredarannya perlu diawasi
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan pembahasan ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang membuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup.

## **BAB II TINJAUAN PUSTKA**

Bab ini merupakan berisikan teori teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian pengertian umum, pengertian penadahan, pengertian restorative justice, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok pokok pembahasan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode empiris yang digunakan dalam penulisan pembahasan ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan masalah yang berisikan pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas.